

KAJIAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

Nikmatul Azizah¹ Abdul Wahid² Arfan Kaimuddin³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono No. 193 Malang Jawa Timur Telp. 0341-551932 Fax. 0341-552249
Email : nikmatulazizah1508@gmail.com

ABSTRACT

This research reviewed the qualifications of the criminal act of theft by weight by the child, the legal considerations by the judge in imposing punishment on the decision Number 770 / Pid.Sus / 2012 / PN.Mlg, and the legal analysis. This research is a normative juridical legal research using a normative juridical approach. The result is that there are objective and subjective elements where legal considerations by the Malang District Court Judges who examine, try and decide this case, have been carried out as carefully as possible in accordance with statutory regulations. The Malang District Court Decision Number 770 / pid.sus / 2012 / pn.mlg is also considered inaccurate.

Keywords: *Crime, Theft, Children*

ABSTRAK

Penelitian ini meninjau kualifikasi perbuatan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak, pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan Nomor 770/Pid.Sus/2012/PN.Mlg, dan analisis hukumnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasilnya terdapat unsur obyektif dan subyektif dimana Pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah dilakukan secermat mungkin sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 770/pid.sus/2012/pn.mlg dinilai juga belum tepat.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencurian, Anak

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁴ Ketentuan dalam UUD 1945, menjelaskan bahwa anak mempunyai hak yang wajib dijamin dan dilindungi serta dipenuhi.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Pembimbing 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Pembimbing 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

⁴ Nurul Qomar. 2014. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm.

Keberadaan anak juga bukan hanya sekedar subjek yang merupakan urusan keluarga, akan tetapi juga termasuk dalam urusan negara.

Pergaulan terhadap manusia dalam berinteraksi sosial didalam masyarakat sudah menimbulkan banyak dampak seperti dampak sosial, ekonomi, politik, budaya, dan hukum. Dan hal ini juga dapat menimbulkan berbagai perubahan, perubahan yang dimaksud ialah perubahan norma, nilai, pandangan dan perilaku masyarakat yang sangat berpengaruh dalam tingginya tindak kejahatan. Pencegahan terhadap kejahatan wajib diperlukan dengan mengingat bahwa perbuatan inilah sangat mengganggu banyak masyarakat, yang berawal dari kawasan perkotaan sampai ke kawasan pedesaan. Dengan adanya perlindungan, bimbingan dan pembinaan dari orang tua, guru, maupun orang dewasa lainnya sangat perlu dibutuhkan oleh anak didalam perkembangannya. Dalam upaya menyikapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak yang sangat nakal, juga perlu mempertimbangkan kedudukan anak dengan semua sifat dan ciri khasnya.

Anak sebagai subjek hukum harus patuh dan tunduk terhadap hukum yang berlaku, akan tetapi berbeda dengan perlakuan hukum terhadap orang dewasa. Mengingat dari sisi kejiwaan maupun fisiknya, anak masih belum stabil dan rentan didalam proses perkembangannya. Sama halnya dengan anak yang berhadapan dengan hukum, perlakuan terhadapnya tidak bisa disamakan dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Dengan kata lain, anak yang berhadapan dengan hukum perlu mendapatkan perlindungan didalam proses penanganan.

Salah satunya adalah jenis tindakan melawan hukum yang sering terjadi di lingkungan masyarakat adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Hal ini sesuai dengan Pasal yang mengatur yaitu Pasal 363 KUHP tentang Pencurian Berat. Istilah "Pencurian dengan Pemberatan" biasanya disebut sebagai "Pencurian yang Dikualifikasi". Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjukkan bahwa pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu pula, sehingga sifatnya lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Istilah "Pencurian" sendiri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah. Lebih jelas lagi arti "Pencurian" disebutkan didalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi "Barang siapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah".⁵ Keadaan di sekitar

⁵ Moeljatno. 2011. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara. hlm. 128

mereka lah yang dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu, orang tua dan masyarakat disekitarnya harus lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku tersebut. Mengingat sifat khususnya, dengan diberikannya landasan hukum yang bersifat nasional bagi generasi muda dan melalui tatanan peradilan khusus bagi anak yang melakukan pelanggaran hukum dan mempunyai perilaku menyimpang. Terkadang faktor kemiskinan juga menjadi salah satu faktor yang sangat dominan dalam mempengaruhi terjadinya suatu tindakan yang melawan hukum.

Dalam hal demikian, seiring dengan perkembangan zaman dan majunya teknologi komunikasi dan informasi, dengan mudah terjadi pada anak dibawah umur. Dimana anak tersebut mudah sekali mengakses sebuah pengetahuan, sikap dan perilaku dari media massa dan elektronik. Hal ini bisa menimbulkan dampak negatif untuk perkembangan fisik maupun mental mereka, dengan itu anak juga bisa menirukan apa saja yang dilihatnya. Ada beberapa tindak pidana tersebut dapat juga dilakukan oleh anak mulai dari tindak pidana ringan sampai dengan tindak pidana dengan pemberatan. Semua itu jangan di pandang remeh, karena demi melindungi masa depan anak sebagai generasi muda pelanjut sangat diharapkan dapat menjadi panutan diberbagai sektor pembangunan.

Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan salah satu objek yang harus dilindungi harkat dan martabatnya. Pasal 3 UU SPPA menjelaskan mengenai hak-hak setiap anak dalam proses peradilan pidana. Hak-hak yang dimiliki anak ini mengakibatkan perlunya diberikan perlindungan kepada setiap anak.

Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah pencurian dengan pemberatan seperti yang diputus oleh Pengadilan Negeri Malang dalam Putusan Nomor 770/PID.SUS/2012/PN.MLG. Putusan tersebut menjelaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan para terdakwa adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Dilihat dari umurnya, para terdakwa masih tergolong anak-anak (dibawah umur), sehingga tidak seharusnya anak dikenakan pasal yang memberatkan.

Amar putusan Pengadilan Negeri Malang dalam Putusan Nomor 770/PID.SUS/2012/PN.MLG menjelaskan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti secara sah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan, sehingga para terdakwa dijatuhi sanksi pidana penjara masing-masing 1 tahun dan 10 bulan. Penjatuhan pidana terhadap anak tidak sesuai dengan UU Perlindungan Anak yang mengemukakan prinsip-prinsip perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan

menghargai partisipasi anak. Melihat prinsip-prinsip tersebut, khususnya mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian konflik di luar mekanisme pengadilan, karena lembaga pemasyarakatan bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak justru di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis ingin mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “Kajian Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan No: 770/Pid.Sus/2012/Pn.Mlg).” Dari uraian latar belakang sebagaimana disebutkan diatas, penulis merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kualifikasi perbuatan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dalam pandangan hukum pidana?
2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan nomor 770/pid.sus/2012/pn.mlg?
3. Bagaimana analisis hukum terhadap pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dalam putusan nomor 770/pid.sus/2012/pn.mlg?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kualifikasi perbuatan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dalam pandangan hukum pidana, untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan nomor 770/pid.sus/2012/pn.mlg, dan untuk mengetahui analisis hukum terhadap pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dalam putusan nomor 770/pid.sus/2012/pn.mlg. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Jenis pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan berdasarkan data yang diperoleh dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer.

PEMBAHASAN

Kualifikasi Perbuatan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Pandangan Hukum Pidana

Salah satu jenis tindak pidana yang sering terjadi yaitu pencurian. Pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda atau sering disebut juga dengan *offences against property* dan *possession*. Yang dimaksud dengan pencurian yaitu perbuatan mengambil suatu barang yang semuanya atau sebagiannya kepunyaan orang lain disertai maksud untuk memiliki dan dilakukan dengan melawan hukum.⁶ Jenis-jenis tindak pidana pencurian dimuat didalam Pasal 362 terdapat pada buku ke-2 KUHP yang diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP:

- 1) Pencurian Biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP;
- 2) Pencurian dengan Pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP;
- 3) Pencurian Ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP;
- 4) Pencurian dengan Kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP; dan
- 5) Pencurian dalam Keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHP.

Dalam hal ini, penulis memfokuskan pada jenis Pencurian dengan Pemberatan. Pencurian dengan Pemberatan ialah jenis pencurian yang memiliki unsur-unsur pencurian biasa yang didalam bentuknya yang pokok, yang ditambah dengan unsur-unsur yang lain dengan cara tertentu dan keadaan tertentu (yang memberatkan) sehingga ancaman pidananya menjadi lebih berat dibandingkan dengan pencurian biasa, sesuai dengan Pasal 363 KUHP yang berbunyi:⁷

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Ke-1 : pencurian ternak;

Ke-2 : pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;

Ke-3 : pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Ke-4 : pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

⁶ Gerson W. Bawengan. 1979. *Hukum Pidana di Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Pradnya Paramita. hlm. 150

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Ke-5 : pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

- 2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Berikut ini unsur-unsur dari tindak pidana Pasal 363 KUHP:

a) Unsur Objektif:

- 1) Perbuatan mengambil.

Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Tetapi hal ini tidak selalu demikian, hingga tidak perlu disertai akibat dilepaskan dari kekuasaan pemiliknya.⁸

- 2) Yang diambil harus sesuatu barang.

Yang dimaksud dengan barang ialah tidak sekedar berupa benda belaka, tetapi telah diperluas, termasuk hewan, tenaga listrik ataupun gas.

- 3) Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian.

b) Unsur Subjektif

Pengambilan harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum. Pengambilan harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Orang karena keliru mengambil barang orang lain itu bukan pencurian. Seorang menemui barang dijalan kemudian diambilnya. Bilawaktu mengambil itu sudah ada maksud untuk memiliki barang itu, masuk pencurian. Jika waktu mengambil itu pikiran terdakwa barang akan diserahkan pada polisi, akan tetapi serenta datang dirumah barang itu dimiliki untuk diri sendiri (tidak diserahkan pada polisi), ia salah, menggelapkan (Pasal 372), karena waktu barang itu dimilikinya sudah berada ditangannya.⁹

⁸ H.A.K Moch. Anwar. 1977. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung: Alumni. hlm. 17

⁹ R. Soesilo, 1998, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, hlm. 250

c) Unsur yang memberatkan pada Pasal 363 KUHP:

- 1) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama. Maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan. Bukan misalnya yang satu sebagai pembuat sedang yang lain hanya membantu saja.¹⁰
- 2) Pencurian dengan jalan membongkar, merusak, memecah, dan sebagainya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I di persidangan bahwa pada saat kejadian, Terdakwa I menggunakan kunci palsu yaitu kunci Y beserta anaknya, agar sepeda motor tersebut bisa dihidupkan.

Dalam unsur-unsur Pasal tersebut, jika yang melakukan orang dewasa maka diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Berbeda halnya jika yang melakukan tindak pidana adalah anak. Anak dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah:

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Dalam kasus perkara anak dikenal adanya Diversi. Pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi secara tegas disebut dalam Pasal 5 ayat (3) bahwa dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversi.

Pada Pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 disebutkan tujuan diversi sebagai berikut:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Perkara anak yang dapat diupayakan diversi diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 yaitu:

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 251

Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Putusan Nomor 770/pid.sus/2012/pn.mlg

Putusan hakim disebut juga dengan putusan pengadilan, KUHAP Indonesia memberi definisi tentang putusan (*vonnis*) sebagai berikut:¹¹ “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. (Pasal 1 butir 11 KUHAP).

Berkaitan dengan hal tersebut dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Ketentuan tersebut mengindikasikan bahwa putusan hakim adalah salah satu faktor terpenting dalam menyelesaikan suatu perkara pidana di pengadilan. Karena itu hakim dalam menjatuhkan putusan harus mengedepankan sikap kehati-hatian agar anar putusan yang ditetapkannya benar-benar mencerminkan rasa keadilan.

Hakim harus memilih salah satu dari 3 (tiga) macam putusan, yaitu: Pertama, Putusan Bebas (*prisjpraak*) ini dapat diambil apabila salah satu unsur pasal yang didakwakan tidak terbukti. Kedua, Putusan Lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alie rechtsvervoiging*) ini jika perbuatan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana. Ketiga, Putusan Pemidanaan (*veroordeling*) apabila semua unsur pasal dalam dakwaan dan mengungkapkan fakta-fakta dalam persidangan di pengadilan.

Hakim dalam menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan yang berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa harus selalu memperhatikan Pasal 185 ayat 6 KUHAP yang berbunyi:

“Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. persesuaiannya antara satu saksi dengan yang lain;
- b. persesuaian antara saksi dengan alat bukti lainnya;
- c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu;
- d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dan dapat tidaknya keterangan itu dipercaya”.

¹¹ Andi Hamzah. 2016. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 286

Oleh karena itu, selama didalam persidangan tidak ada hal-hal yang dapat meringankan terdakwa dari pertanggungjawaban terdakwa, baik dalam alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Untuk itu hakim harus berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Sebab itu maka, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana yang didakwakan kepadanya. Demi menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana, menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa sebagai berikut:

- 1) **Terdakwa I**, umur 16 tahun, lahir di Malang, tanggal 01 Juli 1996, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal dsn. tepus rt: 32 rw: 05 ds. ngantru kec. ngantang kab. malang, agama islam, pekerjaan buruh tani.
- 2) **Terdakwa II**, umur 16 tahun, lahir di Malang, tanggal 12 November 1996, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal dsn. Tokol rt: 23 rw: 04 ds.purworejo kec. Ngantang. kab. malang, agama islam, pekerjaan buruh tani.

Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun kepada Terdakwa I, sedangkan kepada Terdakwa II dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum dan menyatakan bahwa akan menghadapi persidangannya sendiri.

Pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah dilakukan secermat mungkin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, karena aspek pertimbangannya melalui aspek yuridis, aspek yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Oleh sebab itu, dampak dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak yang dikategorikan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, telah meresahkan masyarakat khususnya masyarakat sekitar kediaman terdakwa, dan juga masyarakat di sekitar tempat kejadian perkara, dimana perbuatan terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP.

Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Putusan Nomor 770/pid.sus/2012/pn.mlg

Terdakwa telah didakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berbentuk kumulatif atau bersesuaian, maka dari itu Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menetapkan pasal yang ayat yang dapat dibuktikan dengan bukti-bukti atau fakta-fakta yang sudah terungkap dipersidangan yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP, yang dengan pertimbangan hukum oleh hakim menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa telah dilakukan secara terang-terangan didalam lingkungan masyarakat setempat sesuai dengan keterangan para saksi.

Tempat terjadinya perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yaitu di pinggir sawah belakang Restoran Bandeng Bakar di Jalan Soekarno Hatta, Kec Junrejo, Kota Batu. Di dalam persidangan Hakim Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini demi keadilan dan kebenaran atas nama Tuhan Yang Maha Esa telah menjatuhkan amar putusan yang sesuai dengan dakwaan yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP.

Bahwa dengan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan oleh terdakwa sendiri saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Sehingga Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menemukan alat bukti atau petunjuk yang kuat, bahwa tempat kejadian perkara sudah jelas telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur.

Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 770/pid.sus/2012/pn.mlg telah menjatuhkan sanksi pidana pada Terdakwa I dan Terdakwa II. Hal ini dikarenakan tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa telah memiliki unsur-unsur pemberatan yakni dengan dilakukan oleh 1 (satu) orang dan melakukan pencurian dengan menggunakan anak kunci palsu untuk memudahkan pencurian. Karena tindakan tersebut, para terdakwa dikenakan dengan pidana penjara masing-masing 1 tahun dan 10 bulan. Pidana yang telah dijatuhkan kepada para Terdakwa ini sesuai dengan UU SPPA pada Pasal 79 ayat (1) yang berbunyi: "Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa".

Hal ini dikarenakan pidana penjara yang dijatuhkan kepada para Terdakwa tidak melebihi $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari pidana penjara maksimum yang telah diancamkan kepada orang dewasa. Meskipun penjatuhan pidana para Terdakwa telah sesuai dengan aturan dalam UU SPPA, tetapi hal tersebut tidak sesuai dengan teori pemidanaan dan teori gabungan. Teori gabungan merupakan perpaduan konsep-konsep yang dianut oleh teori teori relatif dan teori absolut. Teori gabungan

menjelaskan bahwa tujuan pemidanaan yaitu membuat jera pada pelaku tindak pidana serta dengan memberikan perlindungan dan pendidikan terhadap masyarakat dan yang terpidana. Tujuan ini tidak sesuai dengan dampak yang akan dialami oleh para Terdakwa. Jika anak dijatuhi pidana maka hak-hak anak telah dirampas dan tidak terlindungi.

Dalam penyelesaian perkara pidana, hukum seringkali melakukan kekeliruan dengan terlalu mengedepankan hak-hak dari tersangka/terdakwa, sementara hak-hak dari korban diabaikan. Sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah: “dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang membahas HAM, terdapat kecenderungan untuk mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan hak- hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak korban”.¹²

Sesuai dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa penerapan hukum pada putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 770/pid.sus/2012/pn.mlg ialah belum tepat, dikarenakan putusannya yang terlalu berat dan tidak memberikan perlindungan terhadap anak karena pemberian pidana penjara merupakan upaya terakhir, semestinya dalam UU SPPA Pasal 2 yang layak untuk menjadi upaya terakhir. Seharusnya hakim dapat mendengarkan saran dari Bapas dipersidangan yang menyarankan agar Para Terdakwa diberikan pidana bersyarat.

Pidana dengan bersyarat, yang dalam praktik hukum sering juga disebut dengan pidana percobaan, adalah suatu sistem/model penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya digantungkan pada syarat-syarat tertentu. Artinya, pidana yang dijatuhkan oleh hakim itu ditetapkan tidak perlu dijalankan pada terpidana selama syarat-syarat yang ditentukan tidak dilanggarnya, dan pidana dapat dijalankan apabila syarat-syarat yang ditetapkan itu tidak ditaatinya atau dilanggarnya.¹³

Manfaat penjatuhan pidana bersyarat ini adalah memperbaiki penjahat tanpa harus memasukkannya ke dalam penjara, artinya tanpa membuat derita bagi dirinya dan keluarganya, mengingat pergaulan dalam penjara terbukti sering membawa pengaruh buruk bagi seseorang terpidana, terutama bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana karena dorongan faktor tertentu yang ia tidak mempunyai kemampuan untuk menguasai dirinya, dalam arti bukan penjahat yang sesungguhnya.¹⁴

¹² Arfan Kaimuddin, *Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan*, Arena Hukum Vol. 8 No. 2, Agustus 2015, Surabaya. hlm. 261-262

¹³ Adami Chazawi, 2002, *Hukum Pidana Bagian 1*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 75

¹⁴ *Ibid*, hlm. 54

Dalam Pasal 14a KUHP ditentukan bahwa hakim dapat menetapkan pidana dengan bersyarat dalam putusan pemidanaan, apabila:

1. Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun;
2. Hakim menjatuhkan pidana kurungan (bukan kurungan pengganti denda maupun kurungan pengganti perampasan barang);
3. Hakim menjatuhkan pidana denda, dengan ketentuan ialah:
 - a) apabila benar-benar ternyata pembayaran denda atau perampasan barang yang ditetapkan bdalam keputusan itu menimbulkan keberatan yang sangat bagi terpidana;
 - b) apabila pelaku tindak pidana yang dijatuhi denda bersyarat itu bukan berupa pelanggaran yang berhubungan dengan pendapatan negara.¹⁵

KESIMPULAN

1. Terdapat unsur obyektif yakni adanya perbuatan mengambil, yang diambil harus sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, serta unsur subyektif yakni pengambilan harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum. Adapun unsur yang memberatkan Pasal 363 KUHP adalah pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan pencurian dengan jalan membongkar, merusak, memecah, dan sebagainya.
2. Pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah dilakukan secermat mungkin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, karena aspek pertimbangannya melalui aspek yuridis, aspek yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Oleh sebab itu, dampak dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak yang dikategorikan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, telah meresahkan masyarakat khususnya masyarakat sekitar kediaman terdakwa, dan juga masyarakat di sekitar tempat kejadian perkara, dimana perbuatan terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP.
3. Pada putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 770/pid.sus/2012/pn.mlg ialah belum tepat, dikarenakan putusannya yang terlalu berat dan tidak memberikan perlindungan terhadap anak karena pemberian pidana penjara merupakan upaya terakhir, dan semestinya dalam UU SPPA

¹⁵ *Ibid*, hlm. 55

Pasal 2 yang layak untuk menjadi upaya terakhir. Seharusnya hakim dapat mendengarkan saran dari Bapas dipersidangan yang menyarankan agar Para Terdakwa diberikan pidana bersyarat.

SARAN

1. Pada kalangan akademik sebaiknya dapat memberikan sosialisasi kepada aparat penegak hukum, masyarakat dan pemerintah tentang UU SPPA dengan melalui penulisan dari berbagai buku dan karya tulis tentang anak yang berhadapan dengan hukum serta penanganannya, agar dapat mengetahui mengenai sistem peradilan pidana anak dan ikut berperan dalam menegakkan Undang-Undang tersebut dan mengenai upaya Diversi agar bisa diterapkan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
2. Bagi aparat penegak hukum seharusnya dapat menerapkan upaya Diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum serta bisa melindungi anak dalam tahap penyidikan, penuntutan serta persidangan.
3. Pemerintah sebaiknya bisa memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada petugas peradilan pidana anak, seperti halnya dengan polisi, jaksa penuntut umum dan hakim mengenai UU SPPA, supaya bisa lebih baik lagi dalam menerapkan upaya Diversi kepada anak yang berhadapan dengan hukum serta dalam membuat pembaharuan tentang UU SPPA.
4. Masyarakat seharusnya bisa berperan sebagai pemantau cara kerja aparat penegak hukum dalam menangani perkara anak.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Buku

Nurul Qomar. (2014). *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika.

Moeljatno. (2011). *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara.

Gerson W. Bawengan. (1979). *Hukum Pidana di Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Pradnya Paramita.

H.A.K Moch. Anwar. (1977). *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung: Alumni.

Ali Imron, *Penguatan Pendidikan Kesadaran Hukum Perlindungan Anak bagi Guru TPQ RA PAUD dan Madrasah Diniyah se Kecamatan Tugu Kota Semarang*, IAIN Walisongo semarang.

R. Soesilo, (1998), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia.

Andi Hamzah. (2016). *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Adami Chazawi. (2002). *Hukum Pidana Bagian 1*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Jurnal

Arfan Kaimuddin, *Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan*, Arena Hukum Vol. 8 No. 2, Agustus 2015, Surabaya. hlm. 261-262